

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP TANAH
WAKAF (STUDI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL
SEMARANG-DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang
Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

DYAH ANNAS KUSUMANINGRUM

NIT. 19283296

D-IV Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN**

2023

ABSTRACT

The implementation of land acquisition for the construction of the Semarang-Demak Toll Road Section 2 of Demak Regency aims to increase the mobility and productivity of the community, as well as to prevent tidal flooding that occurs along the North Coast of Java Island. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach where data collection is carried out in the form of: interviews, observation, documentation, and study studies using informant selection techniques.purposive sampling. The research results obtained show that in the activity of granting compensation there is a separate mechanism for each type of land rights, in Demak Regency the object of land acquisition has various types of rights, namely freehold land; ground the village treasury; government agency land; waqf land; etc. Especially in the provision of compensation for waqf land, it can only be done by swapping (noise) whose mechanism is regulated in PP Number 25 of 2018 concerning Implementation of Law No. 41 of 2004 and Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Acquisition for Public Interests. There are two mechanisms, namely a mechanism for an area of over 5.000 square meters for which the permit application is addressed to the Minister of Religion and a mechanism for an area below 5.000 square meters which is intended for the Provincial Kakanwil Kemenag. There are 83 waqf plots of land acquisition objects in Demak Regency, where there are 4 waqf land plots with an area of over 5,000 square meters located in the Kadilangu Village. The problem of swapping waqf land that occurred in the Kadilangu Village; Kendaldoyong Village; Kedunguter Village; and Sidogemah Village is the difficulty of finding replacement land; delay in the construction of a replacement building; small land value; lack of communication; accidental disputes; and the duration of the application for a rollover permit. Efforts made as a solution to the problems that occur are by issuing decrees; exercising discretion; looking for other replacement land; and improve communication with related parties.

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Waqf Land, Swapping (Ruislag), Problems

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Problematika	10
2. Tanah dan Hak Atas Tanah.....	12
3. Tanah Wakaf	13
4. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	15
5. Tahapan Pengadaan Tanah.....	17
6. Ganti Kerugian PTUKU.....	21
C. Kerangka Pemikiran	22

BAB III	METODE PENELITIAN	25
A.	Format Penelitian	25
B.	Lokasi Penelitian.....	25
C.	Langkah Kerja Operasional	26
1.	Teknik Pemilihan Informan	26
2.	Penetapan Jumlah Informan	26
3.	Penetapan Informan Penelitian	27
4.	Penetapan Informan	27
5.	Jenis dan Sumber Data	28
6.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
7.	Teknik Analisis Data.....	32
D.	Definisi Operasional Variabel	33
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A.	Gambaran Umum Kabupaten Demak.....	34
1.	Letak Administrasi dan Administrasi Wilayah	34
2.	Penggunaan Tanah	35
3.	Keadaan Alam.....	37
B.	Gambaran Umum Objek Tanah Wakaf Pada Pengadaan Tanah	37
1.	Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak.....	41
2.	Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung.....	43
3.	Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam	45
4.	Desa Kedunguter, Kecamatan Karangtengah	47
BAB V	MEKANISME PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAH WAKAF	50
A.	Persyaratan Pemberian Izin Tukar Guling (<i>Ruislag</i>) Tanah Wakaf ...	50
B.	Prosedur Pemberian Ganti Kerugian Tanah Wakaf.....	52
BAB VI	KENDALA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.....	56
A.	Sengketa Internal Kenadziran	56
B.	Lambatnya SK Pemberian Izin	57
C.	Kurangnya Komunikasi Antar Pihak Terkait	58
D.	Sulitnya Mencari Tanah Pengganti.....	59

E.	Lambatnya Pembangunan Bangunan Pengganti.....	62
F.	Nilai Tanah Yang Kecil	63
BAB VII	UPAYA YANG DIAMBIL DALAM PERMASALAHAN	65
A.	Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Ptd/2021	66
B.	Diskresi Pemberian Izin.....	67
C.	Koordinasi dan Evaluasi	70
D.	Kesepakatan Tanah Pengganti	71
E.	Percepatan Pembangunan Bangunan Pengganti	73
F.	Penghapusan Daftar Nominatif.....	74
BAB VIII	PENUTUP.....	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan tanah setiap tahunnya terus meningkat baik untuk kebutuhan rumah, industri dan lainnya atau bahkan kebutuhan akan infrastruktur seperti jalan, jembatan untuk menunjang sarana-prasarana penghubung dari tempat satu ketempat lain. Menurut Muchtar Wahid tanah dalam hubungan dengan penggunaan tanah mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia, karena tanah dapat dimanfaatkan secara horizontal maupun vertikal. Hal itu dapat diamati dari fungsi tanah sebagai berikut:

1. Hasil, apabila dilihat sebagai barang tambang maka tanah sebagai hasil penambangan dibutuhkan secara luas dalam pembangunan fisik
2. Penghasil, apabila dilihat dari sudut tempat tumbuhnya tanaman, maka tanah adalah penghasil sumber daya hutan, tanaman pangan dan berbagai jenis tanaman lainnya
3. Tempat, apabila tanah dilihat sebagai tempat dimana di atasnya makhluk hidup melakukan kegiatan sehari-hari, disamping sebagai tempat tersimpannya sumberdaya tambang dan sumber daya air (Suharyono, Hayatuddin and Is, 2022)

Kebutuhan terhadap tanah untuk keperluan pengadaan tanah memberikan peluang pengambil-alihan tanah untuk berbagai proyek, baik untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan bisnis dalam skala kecil hingga skala besar, mengingat ketersediaan tanah negara yang ada tidak cukup lagi jumlahnya, maka untuk mendukung kegiatan pengadaan tanah objek yang digunakan adalah tanah hak, baik yang dikuasai oleh orang perorangan, badan hukum ataupun masyarakat adat (Lusyana, 2022).

Kegiatan pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan untuk menyediakan tanah guna kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (pemilik hak atas tanah objek pengadaan tanah). Kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu bentuk program dari pemerintah Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Nawacita-nya, dimana salah

satunya terdapat tiga pilar percepatan pembangunan yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan percepatan kebijakan deregulasi ekonomi. Dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur ini, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar sektor agar mempermudah distribusi barang/jasa dan peningkatan produktivitas masyarakat yang mana juga merupakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Program pengadaan tanah yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah terkait pembangunan infrastruktur jalan tol. Dengan keterbatasan tanah negara untuk pengadaan tanah, maka pemerintah melakukan pembebasan tanah dilokasi pengadaan tanah, dalam satu lokasi pengadaan tanah terdapat tidak hanya tanah hak milik saja, adapula berbagai jenis hak atas tanah seperti tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, tanah kas desa bahkan tanah wakaf yang dalam pembebasan tanahnya mempunyai prosedur tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembebasan tanah dengan cara ganti kerugian terhadap bidang tanah objek pengadaan tanah.

Ganti kerugian sendiri dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kesepakatan selama musyawarah bersama pemegang hak dan/atau pemberian izin pembebasan tanah milik badan hukum atau instansi terkait. Bentuk ganti kerugian sendiri dapat berupa uang, tanah pengganti, saham, dan juga permukiman kembali. Umumnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemberian ganti kerugian untuk tanah hak milik adalah berupa uang. Sedangkan untuk tanah kas desa; tanah pemerintahan; dan tanah wakaf diberikan ganti kerugian berupa tanah pengganti, meskipun adakalanya pemberian ganti kerugian untuk tanah-tanah tersebut bisa juga berupa uang karena suatu kondisi tertentu.

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan salah satu dari banyaknya program pengadaan tanah oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi 2 (dua) seksi yaitu seksi 1 Kota Semarang sepanjang 3,05 Km yang membutuhkan tanah seluas 24,1 Hektar dan seksi 2 Kabupaten Demak sepanjang 20,95 Km yang membutuhkan tanah seluas 165,6 Hektar. Seperti yang telah diketahui pembangunan jalan tol Semarang-Demak ditujukan untuk membangun konektivitas dan mobilitas serta pembangunan

Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak diberikan berupa uang; tanah pengganti; permukiman kembali; kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mekanisme pemberian ganti kerugian untuk setiap subjek hak mempunyai prosedur masing-masing, khususnya untuk mekanisme pemberian ganti kerugian tanah wakaf sendiri mempunyai prosedur tersendiri mengingat tanah wakaf merupakan tanah yang dikelola oleh badan hukum sama seperti tanah kas desa (Pitasari, 2020).

Pemberian ganti kerugian sendiri tidak serta merta selalu berjalan dengan lancar, ada kalanya terjadi hambatan yang membuat ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus dititipkan melalui pengadilan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dimana didalamnya telah dijelaskan bahwa uang atau barang dapat dititipkan dipengadilan apabila pihak yang berhak menolak untuk menerima ganti kerugian dari pihak yang membutuhkan (instansi terkait). Dari 83 bidang tanah wakaf yang terkena objek pengadaan tanah di Kabupaten Demak ada sebanyak 8 bidang tanah di Desa Sidogemah, 1 bidang tanah di Desa Kedunguter, 1 bidang tanah di Desa Kendaldoyong dan sisanya sebanyak 73 bidang tanah di Kelurahan Kadilangu yang mana masing-masing memiliki permasalahan tersendiri baik dalam mekanisme perizinan; pencarian dan pemberian ganti kerugian dari tanah wakaf objek pengadaan tanah tersebut (Kemenag Demak, 2021).

Penelitian kali ini bermaksud untuk membahas terkait pemberian ganti kerugian tanah wakaf yang menjadi objek dalam kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Demak. Pemberian ganti kerugian wakaf memiliki mekanisme, tantangan dan hambatan tersendiri. Sehingga diperlukan analisis mekanisme atau tata cara dan permasalahan serta pemberian solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan kegiatan ganti kerugian dengan tepat dan cepat.

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti ingin mempelajari dan mengidentifikasi problematika atau permasalahan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Demak terkait tanah wakaf tersebut agar ditemukan jalan keluar terbaik

dengan judul penelitian Problematika Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah Wakaf (Studi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak).

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan pengadaan tanah mempunyai beberapa tahapan untuk sampai pada tahap penyerahan hasil. Dalam pelaksanaannya-pun tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadi permasalahan, khususnya dalam proses pemberian ganti kerugian. Pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian tiap hak objek pengadaan tanah juga mempunyai mekanisme tersendiri. Menurut Senthot Sudirman seperti yang dijelaskan pada latar belakang diketahui bahwa mekanisme pemberian ganti kerugian untuk setiap subjek hak mempunyai prosedur masing-masing. Khususnya untuk mekanisme pemberian ganti kerugian tanah wakaf sendiri mempunyai prosedur tersendiri mengingat tanah wakaf merupakan tanah yang dikelola oleh badan hukum sama seperti tanah kas desa (Pitasari dkk, 2020). Problematika dan bagaimana cara menyelesaikannya dapat dianalisis apabila kita terlebih dahulu mengetahui proses dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah. Sehingga peneliti ingin melakukan analisis mekanisme pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah wakaf pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, kemudian menganalisis kendala atau permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah wakaf di Kabupaten Demak. Serta mencari tahu upaya yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pemberian ganti kerugian tersebut. Berdasarkan uraian pernyataan diatas,penulis mengemukakan pertanyaan penelitan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap tanah wakaf objek pengadaan tanah di Kabupaten Demak?
2. Apa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mekanisme pemberian ganti kerugian dari tanah wakaf pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
2. Untuk mencari tahu faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf pada kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Demak
3. Untuk mendapatkan upaya sebagai solusi atas permasalahan kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan secara praktis dan aplikatif kepada peneliti dalam hal pembebasan tanah untuk kepentingan umum dimasa yang akan datang.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dan pencarian solusi terkait pembebasan tanah wakaf dan pemberian ganti kerugian. Selain itu, diharapkan juga membantu mempercepat jalannya kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak. Dan juga memberikan gambaran seberapa pentingnya komunikasi dan keterbukaan antar pihak satu dengan pihak lainnya ketika proses pengadaan tanah berlangsung.

3. Bagi Kementerian ATR/BPN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) untuk mengetahui secara mendasar mengenai mekanisme, problematika, dan strategi penyelesaian dalam pemberian ganti kerugian tanah wakaf dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian terkait problematika ganti kerugian tanah wakaf pada pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap tanah wakaf mempunyai mekanisme pemberian izin yang telah diatur dalam PP 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mekanisme tersebut dibedakan berdasarkan luas bidang tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah, apabila luas diatas 5.000 meter persegi yang izinnya diberikan oleh Menteri Agama. Sedangkan pemberian izin terhadap tanah wakaf dengan luas dibawah 5.000 meter persegi yang izinnya diberikan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi.
2. Kendala atau hambatan yang terjadi selama proses pemberian ganti kerugian tanah wakaf di Kabupaten Demak yaitu sulitnya mencari tanah pengganti; terlambatnya pembangunan bangunan pengganti; nilai tanah yang kecil; kurangnya komunikasi; sengketa kenadziran; dan lamanya permohonan izin tukar guling.
3. Upaya yang dilakukan sebagai jalan keluar terhadap kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap tanah wakaf di Kabupaten Demak yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan; melakukan diskresi; mencari tanah pengganti lain; koordinasi dan evaluasi; percepatan pembangunan bangunan pengganti; serta revisi penghapusan daftar nominatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berikut merupakan beberapa saran yang diberikan peneliti untuk kegiatan pengadaan tanah kedepannya khususnya dalam kegiatan pemberian ganti kerugian terhadap tanah wakaf:

1. Diperlukan penyederhanaan izin tukar guling agar pelaksanaan tukar guling dapat berjalan dengan lebih cepat dan tanggap; dan perlu dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian dalam semua tindakan yang diambil untuk semua pemangku kepentingan agar tidak meninggalkan permasalahan dikemudian hari.
2. Diperlukan fasilitas yang dapat memberikan akses informasi yang *up to date* berupa pengumuman atau himbauan yang dapat disampaikan melalui sosial media tiap instansi atau media lainnya, agar para nadzir dan masyarakat mengetahui perkembangan pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
3. Diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap para nadzir yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait tanah wakaf dan tugas dan kewajiban nadzir dalam mengelola tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A., J, J. and H, H. (2019) 'PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID (STUDI KASUS DI GAMPONG ULEE TANOH KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA', *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 2(3). Available at: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i3.4034>.
- Arga Dwi Adiputra (2018) 'Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Umum', *Artikel Imiah Mahasiswa*, 20(50), pp. 1–50. Available at: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87603>.
- Asmara, G. (2022) 'Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum', *Jurnal Diskresi*, 1(1).
- Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2023) *Jalan Tol: Tujuan dan Manfaat*, *PU.net*. Available at: <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat> (Accessed: 4 June 2023).
- BPS-Statistic of Demak Regency (2020) 'KECAMATAN DEMAK DALAM ANGKA', 66, עלון הנוטע.
- BPS Kabupaten Demak (2020) 'Kecamatan Sayung Dalam Angka', *Kecamatan Sayung Dalam Angka* [Preprint].
- Bustomi, A. (2018) 'PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM', *Solusi*, 16(3). Available at: <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.119>.
- Collins Dictionary (2023) *problem*, *Collins Dictionary*. Available at: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problem> (Accessed: 27 April 2023).
- Darisman, A. (2019) 'Penyebab Warga Menempati Bangunan Permanen di Tanah Milik PT KAI: Studi di Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung', *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2). Available at: <https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.87-97.2019>.
- Demak, B.K. (2020) 'Kecamatan Wonosalam Dalam Angka', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak*, p. 73.
- Demak, B.K. (2022) 'Kecamatan Karangtengah Dalam Angka'.
- Demak, K. (2021) *No Title*, *KEMENAG JATENG*. Available at: <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/pemprov-jateng-undang-kemenag-demak-bereskan-pembebasan-tanah-wakaf-untuk-pembangunan-jalan-tol-semarang-demak/>.
- Dewi, A.O.P. (2020) 'Big Data di Perpustakaan dengan Memanfaatkan Data Mining', *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 4(2). Available at: <https://doi.org/10.14710/anuva.4.2.223-230>.
- Dictionary, M.-W. (2023) *difficulty*, *Merriam-Webster Dictionary*. Available at: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/difficulty> (Accessed: 27 April 2023).
- Harun, H. and Fahrudin, M. (2021) 'Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Rumah Sakit Sumber Waras Tahun 2014 untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta', *VERITAS*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i2.1623>.
- Langdon, R.J. *et al.* (2019) 'PELAKSANAAN TUKAR GULING (RUISLAG)

TANAH WAKAF DI KOTA SEMARANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA', *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04).

- Lusyana, E. (2022) 'Perlindungan Hukum Tentang Ganti Rugi Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', pp. 1–24. Available at: <http://repository.uki.ac.id/8569/>.
- Manurung, S., Laksmana, R. and Prasetyo, P.K. (2019) 'Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder di Kabupaten Gresik', *Tunas Agraria*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.21>.
- Nugroho, A. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. 1st edn. Edited by Gramasurya. Yogyakarta: Gramasurya. Available at: [http://repository.stpn.ac.id/3835/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF-1.pdf](http://repository.stpn.ac.id/3835/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF-1.pdf).
- Pendidikan, J. (2017) *Pengertian Pemahaman, Jejak Pendidikan: Portal Pendidikan Indonesia*. Available at: <http://www.jepakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman.html><http://www.jepakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman.html> (Accessed: 24 April 2023).
- Pitasari, P., Guntur, I.G.N. and Kistiyah, S. (2020) 'Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta', *Tunas Agraria*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.66>.
- Rabbani, K.A., Saputra, L. and Louisa, G.B. (2021) 'Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian Yang Terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Lex Specialis Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Ketentuan Lex Generalis', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53270>.
- Rakna Fahreza, W. (2020) 'Komunikasi adalah Proses Penyampaian Makna pada Orang Lain, Ini Tujuan dan Fungsinya | merdeka.com', *Merdeka.Com* [Preprint], (September).
- Rizki Fitria Sari*, Nur Adhim, I. (2019) 'Pemberian Ganti Kerugian Tanah Wakaf dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol', *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8(2).
- Shodiqin, A. *et al.* (2020) 'Profil Pemecahan Masalah Menurut Krulik Dan Rudnick Ditinjau Dari Kemampuan Wolfram Mathematica', *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, 3(1).
- Sudirman, S. (2014) 'Pembangunan Jalan tol di Indonesia: Kendala Pembebasan tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Gagasan Penyelesaiannya', *Bhumi*, 40(13).
- Sugiyono (2018) 'Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif', *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* [Preprint].
- Suharsimi, A. (2019) 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V', *Jakarta: RIneka Cipta*, 20(5).

- Suharyono, S., Hayatuddin, K. and Is, M.S. (2022) 'Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia', *Jurnal HAM*, 13(1). Available at: <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.15-28>.
- Syufa'at (2018) 'WAKAF HAK CIPTA (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)', pp. 263–272. Available at: <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/1562/1275>.
- Tol, B.P.J. (2018) 'Perencanaan Tol DMK-SMG.pdf'. Semarang: Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, p. 51.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum